



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 316/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERMOHON ASLI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, semula **TERMOHON** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PEMOHON ASLI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, semula **PEMOHON** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 20 Oktober 2008 M bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1429 H nomor : 890/Pdt.G/2008/PA.NGJ yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada PEMOHON ASLI untuk mengucapkan ikrar talak kepada TERMOHON ASLI di hadapan sidang Pengadilan Agama Nganjuk ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Nganjuk bahwa Termohon pada tanggal 29 Oktober 2008 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 20 Oktober 2008 M bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1429 H nomor : 890/Pdt.G/2008/PA.NGJ, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan, bahwa Termohon / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 29 Oktober 2008, sedangkan Pemohon / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Nopember 2008 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Peradilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 20 Oktober 2008 M bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1429 H nomor : 890/Pdt.G/2008/PA.NGJ dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini serta memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu menambah pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada persidangan Hakim Tingkat Pertama, diperoleh fakta bahwa antara Termohon / Pembanding dengan Pemohon / Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah tempat tinggal dan telah berpisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) bulan serta keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpindahan rumah tersebut, namun karena Termohon / Pembanding telah mengakui dan membenarkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut serta pada prinsipnya tidak keberatan atas permohonan cerai Pemohon / Terbanding, didukung pula oleh keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding terbukti telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retak dan pecah, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum sebagai berikut : “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”. Selain itu sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasar Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak sudah didengar keterangannya di muka sidang sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim tingkat pertama sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dalam perkara aquo Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Pebruari 1999 Nomor : 44 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana percekcoakan antara suami istri telah terbukti di dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Pemohon / Terbanding yang mohon agar perkawinannya diceraikan dari Termohon / Pemanding, haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Pengadilan Tinggi Agama mengacu pula pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung kaidah hukum : “Jika perkawinan telah “pecah” berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung abstraksi hukum : “Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Jika perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah ;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi Agama mensitir pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab Al Tholaq min al Syariati al Islamiyati wa al qonuni halaman 40 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri sebagai berikut :

ان سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الاخلاق وعر وض
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدو الله

Artinya : “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi krisis akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Nganjuk yang mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon adalah sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut’ah dan nafkah lampau, apa yang dipertimbangkan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar dan dapat disetujui untuk menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama. Akan tetapi mengenai besarnya mut’ah, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang mut’ah, Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa nilai nominal beban mut’ah yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama dirasa kurang mencerminkan rasa kepatutan dan kewajaran sebab rumah tangga mereka sudah dibina selama lebih 5 (lima) tahun, selain itu Termohon pada mulanya keberatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicerai dan masih menginginkan rukun kembali, apalagi pada tanggal 22 Juli 2008 Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri ;

Menimbang, bahwa tentang bentuk atau besarnya mut'ah, Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 21 menggariskan bahwa mut'ah harus ma'ruf. Oleh karena itu harus dikembalikan pada kepatutan dan kelayakan dikaitkan dengan kemampuan suami dan lamanya mereka berumah tangga serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyebab perceraian mereka sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998 ;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan fakta-fakta tersebut, juga pemberian mut'ah itu dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hatinya bekas istri sejalan dengan pendapat DR Wahbah Al Zuhaily dalam Kitab Fiqhu Al Islamy wa-Adilatuhi Juz VII yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut :

ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينونة كبرى

Artinya : “ Pemberian mut'ah itu, agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan kalau bukan talak bain kubro, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai suami isteri seperti semula” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama memandang wajar dan pantas jika Pemohon / Terbanding dibebani kewajiban membayar mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), karena itu Pemohon / Terbanding harus dihukum membayar mut'ah kepada Termohon / Pemanding sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan mengenai besarnya nafkah iddah, apa yang dipertimbangkan dan diputuskan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar dan disetujui menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama ;

Menimbang, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 20 Oktober 2008 M bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1429 H nomor : 890/Pdt.G/2008/PA.NGJ dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan yang diktumnya sebagaimana tersebut pada amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon / Pemanding, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan pada Termohon / Pemanding ;

Mengingat akan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon / Pemanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 20 Oktober 2008 M bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1429 H nomor : 890/Pdt.G/2008/PA.NGJ dengan memperbaiki amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada PEMOHON ASLI untuk menjatuhkan talak kepada TERMOPHON ASLI di hadapan sidang Pengadilan Agama Nganjuk ;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut :
 - 3.1. Nafkah Iddah = Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - 3.2. Mut'ah = Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
 5. Membebaskan kepada Termohon / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **11 Desember 2008 M.** bertepatan dengan tanggal **13 Dzulhijjah 1429 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H.,** dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **DIAH ANGGRAENI, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

KETUA MAJELIS,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H.,M.H.

Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. MUNARDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

DIAH ANGGRAENI, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran -----Rp 50.000,-

Redaksi ----- Rp 5.000,-

Meterai -----Rp 6.000,+

Jumlah -----Rp 61.000,-

(enam puluh satu ribu rupiah)

H. TRI HARYONO, S.H.